



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tbnan

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Mandor Bangunan), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat -, Tabanan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orang tuanya dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tbnan tanggal 19 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama anak, tempat/tgl lahir Kediri 04-02-2001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, status Perawan, alamat – Tabanan, dengan Calon Suaminya yang bernama -, tempat/tgl lahir Jember 01-01-1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status Perjaka, alamat Dusun Krajan, Desa Kencong, Kec Kencong, Jember, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi., kecuali syarat usia bagi anak

Hal.01 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana Surat Penolakan KUA Kecamatan Kediri , Kabupaten Tabanan Nomor :B- 135 /Kua.18.08.03/PW.01/04/2019, tanggal 19 Oktober 2019 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa anataranya anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sepersusuan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai dengan penghasilan Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)/hari Begitu pula dengan calon isterinya sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan apabila pernikahan tersebut akan dilangsungkan.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil – dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (-) dengan calon Suaminya bernama (-)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal.02 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berp[endapat lain mohon penetapan seadil-adilnua (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat terkait dengan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika perkawinan tetap dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah ayah dari - dan Ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa ia mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena usia anaknya belum mencapai 19 tahun, sehingga kehendak nikahnya ditolak KUA Kecamatan Kediri;
- Bahwa anaknya yang bernama - dengan Calon Suaminya yang bernama -, sudah saling mengenal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa antara anaknya dengan Calon Suaminya telah melalui masa berkenalan;
- Bahwa antara anaknya dengan Calon Suaminya telah bertunangan sekitar bulan Oktober 2019;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 18 tahun 9 bulan, sedangkan Calon Suaminya berusia 21 tahun 11 bulan;
- Bahwa antara anaknya dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anaknya berstatus Perawan dan Calon Suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa anaknya tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anaknya telah siap menjadi Istri dan Calon Suaminya siap menjadi Kepala Rumah Tangga dan telah bekerja sebagai Teknisi Listrik

Hal.03 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa orang tua dari Calon Suami anaknya tidak keberatan atas rencana pernikahan antara anaknya dengan Calon Suaminya;
- Bahwa alasan yang mendesak dilangsungkannya pernikahan anaknya dengan Calon Suaminya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang Agama karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;

Bahwa orang tua dari Calon Suami anak Pemohon yang bernama - dan - di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua dari -;
- Bahwa anaknya yang bernama - adalah Calon Suami dari anak Pemohon yang bernama -;
- Bahwa anaknya hendak menikah dengan Rochimatul Jayanti binti Nurhadi Susanto, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kediri karena usia Calon Istrinya belum mencapai 19 tahun,
- Bahwa anaknya dan Calon Istrinya sudah saling mengenal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa antara anaknya dengan Calon Istrinya telah melalui masa berkenalan;
- Bahwa antara anaknya dengan Calon Istrinya telah bertunangan sekitar bulan Oktober 2019;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 21 tahun 11 bulan, sedangkan Calon Istrinya baru berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara anaknya dengan Calon Istrinya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anaknya berstatus Jejak dan Calon Istrinya berstatus Perawan;
- Bahwa anaknya telah siap menjadi suami dan telah bekerja sebagai Teknisi Listrik dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga

Hal.04 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) perbulan dan Calon Istrinya telah siap menjadi Istri dari anaknya;

- Bahwa orang tua dari Calon Istri anaknya tidak keberatan atas rencana pernikahan antara anaknya dengan Calon Istrinya;
- Bahwa alasan yang mendesak dilangsungkannya pernikahan anaknya dengan Calon Istrinya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang Agama karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;

Bahwa di hadapan persidangan, anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia dan Calon Suaminya telah mengenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan menerima Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suaminya mampu menanggung biaya hidup dengannya karena telah bekerja sebagai Teknisi Listrik dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon Suaminya telah melamarnya pada bulan Oktober 2019 dan hendak melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kediri karena usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia baru berusia 18 tahun 9 bulan, sedangkan Calon Suaminya berusia 21 tahun 11 bulan ;
- Bahwa ia akan menikah dengan Calon Suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa alasan yang mendesak dilangsungkannya pernikahan anaknya dengan Calon Suaminya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang Agama karena ia takut dosa;
- Bahwa orang tuanya telah mendukung rencana pernikahannya dengan Calon Suaminya;

Bahwa selanjutnya Calon mempelai laki-laki di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia dan Calon Istrinya telah mengenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal.05 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah siap menjadi Kepala Keluarga dan menjadi Imam untuk Istrinya;
- Bahwa ia mampu menanggung biaya hidup dengannya Calon Istrinya karena telah bekerja sebagai Teknisi Listrik dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia telah melamar Calon Istrinya pada bulan Oktober 2019 dan hendak melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kediri karena usia Calon Istrinya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia 21 tahun 11 bulan, sedangkan Calon Istrinya baru berusia 18 tahun 9 bulan,;
- Bahwa ia akan menikah dengan Calon Istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa alasan yang mendesak dilangsungkannya pernikahan dengan Calon Istrinya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang Agama karena ia takut dosa;
- Bahwa orang tuanya telah mendukung rencana pernikahannya dengan Calon Istrinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5102063112680023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tanggal 10 Maret 2016, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rochimatul Jayanti NIK: 5102064407010001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tanggal 08 Juli 2018, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - NIK: 3509020101980008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal.06 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember tanggal 12 Juni 2015, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama - No. 5102051903085316, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 27 Maret 2018, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - Nomor : 1703/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 05 April 2007, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-135/Kua.18.08.03/PW.01/04/2019 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tanggal 19 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama - yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Barjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tanggal 08 Juni 2013, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.7);

B. Bukti Saksi:

1. -, tempat tanggal lahir Jember (22-03-1983), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Nasi, alamat Jl. Jl. Bongan Pala, Br. Bongan Pala, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah paman - (Calon mempelai laki-laki) dan

Hal.07 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Pemohon;

Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan dispensasi kawin anaknya yang belum cukup umur yang hendak menikah dengan Calon Suaminya yang bernama -, namun ditolak KUA;

Bahwa umur anak Pemohon sekarang baru mencapai 19 tahun, sedangkan Calon Suaminya 20 tahun lebih;

Bahwa setahu saksi hubungan anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah cukup dekat;

Bahwa Calon Suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon pada bulan Oktober 2019;

Bahwa anak Pemohon sekarang bekerja sebagai Penjahit dan Calon Suaminya sebagai Mekanik Listrik;

Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi Istri dan Calon Suaminya telah siap menjadi Kepala Rumah Tangga dan Imam bagi Istrinya;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kekerabatan atau saudara sesusuan;

Bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya berstatus Perawan dan Jejaka;

Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali Calon Suaminya yang bernama -;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Calon Suaminya adalah orang baik dan Calon Suami anak Pemohon sudah dewasa dan sudah berpenghasilan;

Bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anaknya;

2. -, tempat tanggal lahir Blitar (02-02-1978), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, alamat Jl. Bongan Puseh Perum BCA Land, Br. Bongan Puseh, Desa Bongan, Tabanan, Kabupaten Tabanan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.08 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah adik Pemohon;

Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan dispensasi kawin anaknya yang belum cukup umur yang hendak menikah dengan Calon Suaminya yang bernama -, namun ditolak KUA Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

Bahwa umur anak Pemohon sekarang baru 18 tahun, sedangkan Calon Suaminya 21 tahun lebih;

Bahwa setahu saksi hubungan anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah sangat dekat;

Bahwa Calon Suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon pada bulan Oktober 2019;

Bahwa anak Pemohon sekarang bekerja sebagai Penjahit dan Calon Suaminya sebagai Mekanik Listrik;

Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi Istri dan Calon Suaminya telah siap menjadi Kepala Rumah Tangga dan Imam bagi Istrinya;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kekerabatan atau saudara sesusuan;

Bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya belum pernah melakukan pernikahan;

Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali Calon Suaminya yang bernama -;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Calon Suaminya adalah orang baik dan Calon Suami anak Pemohon sudah dewasa dan sudah berpenghasilan;

Bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan semua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka Hakim menunjuk berita

Hal.09 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang akan menikah belum mencapai umur 19 tahun, dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasihati Pemohon, anaknya, Calon Suami dan orang tuanya sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama - dengan laki-laki yang bernama -, akan tetapi kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tabanan agar diberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang hendak menikah dengan -;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (-), Calon Suaminya (-) dan orang tuanya (-) sebagaimana Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti

Hal.010 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.7) tersebut merupakan akta autentik, secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan anaknya, Hakim berpendapat Pemohon dan anaknya harus dinyatakan orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan dan Pemohon yang berkepentingan dalam perkara ini karena Pemohon merupakan Ayah kandung dari seorang anak bernama Rochimatul Jayanti, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in yudicio*) untuk mengajukan perkara *a quo*, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -, meskipun ia berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama lain, namun sesungguhnya ia juga termasuk orang yang mempunyai kepentingan di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan dimana Pemohon memilih mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Tabanan, sehingga Hakim menilai bukti P.3 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti tersebut menunjukkan hubungan kekeluargaan antara Pemohon dan anaknya sehingga Hakim berpendapat

Hal.011 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa hubungan Pemohon dan anaknya adalah hubungan antara orang tua dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, sehingga Hakim menyatakan telah terbukti anak Pemohon yang bernama - adalah anak Pemohon yang berusia belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis P.6 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Hakim berpendapat telah terbukti anak Pemohon telah berkehendak kuat untuk menikah akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sehingga pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tabanan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Hakim menilai Pemohon telah beritikad baik untuk menyelamatkan kehidupan anaknya melalui perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis P.7 berupa Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Pemohon, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah di tingkat Sekolah Dasar sejak tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya pada intinya keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah didukung dengan keterangan anaknya serta alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai

Hal.012 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari - yang bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama -, akan tetapi kehendak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada larangan kawin menurut syari'at Islam;
3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah sangat dekat, telah terjadi peminangan dan tanpa ada paksaan dari siapapun untuk menikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan karena permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh kantor urusan agama setempat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 2 di mana antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 dimana antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah sangat dekat, telah terjadi peminangan serta telah siap untuk menikah, Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon telah bulat tekadnya dan telah siap untuk menikah dan hanya dengan pernikahan akan terwujud kemashlahatan yang lebih besar bagi keduanya, dan hal itu telah sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”. ;

Hal.013 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama -;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.196.000.00,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Dian Khairul Umam, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Dian Khairul Umam, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal.014 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp.50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.90.000.00,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp.10.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.10.000.00,-
5. Biaya Meterai	: Rp.10.000.00,-
Jumlah	: Rp.196.000.00,-
	Rp. 6.000.00,-
	Rp.196.000.00,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal.015 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Tbanan